



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 8/PID/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSTAM BALUBITA;**
Tempat lahir : Mondowe, Kab. Morowali Utara;
Umur/tanggal Lahir : 52 tahun / 11 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mondowe, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Mondowe;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh advocate/Pengacara/Konsultan Hukum yaitu ROYAL LANGGERONI, S.H. MH, dan YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H. keduanya adalah Advocat/Pengacara pada kantor ROYAL LANGGERRONI, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di jalan dlponegoro No. 19 Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 8/PID/2018/PT PAL tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 26 Oktober 2018;
- III. Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.Pso tanggal 1 Nopember 2017 yang dibuat oleh LOUSJE H. KUMOWAL, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, menerangkan bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, menyatakan banding terhadap putusan

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso No.244/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 14 Desember 2017;

- IV. Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.Pso tanggal 2 Nopember 2017 yang dibuat oleh LOUSJE H. KUMOWAL, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, menerangkan bahwa JUSRIN HUSEN, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale Poso, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN.Pso tanggal 26 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 14 Desember 2017 ;
- V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 20 Desember 2017 Nomor : W21-U2/2428/HN/XII/2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2018 nomor : PDM-33/K.DALE//08/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada rentang tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Mondowe, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira dalam tahun 2007 menghubungi saudara NOMPO untuk diuruskan dalam memperoleh ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian tidak lama berselang saudara NOMPO menyerahkan Ijazah paket B dengan Nomor Ijazah 18PB0400094 kepada terdakwa tanpa melalui proses maupun mekanisme yang seharusnya dalam memperoleh Ijazah tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika mulai proses pendaftaran Calon Kepala Desa Mondowe, terdakwa ikut serta dalam pencalonan tersebut di mana salah satu persyaratannya adalah "setiap calon melampirkan fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak", adapun ijazah yang diperlukan dalam pencalonan Kepala Desa tersebut adalah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), lalu terdakwa melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah persyaratan ijazah tersebut dengan melampirkan ijazah paket B yang ia punya, padahal ia mengetahui bahwa ijazah yang ia terima dari saudara NOMPO bukan melalui proses maupun mekanisme yang seharusnya. Selanjutnya terdakwa lolos sebagai calon Kepala Desa Mondowe, kemudian terpilih menjadi Kepala Desa Mondowe berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan;
- Bahwa pada kenyataannya Ijazah paket B dengan nomor ijazah 18PB0400094 yang terdaftar di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali adalah An. SURIN bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dengan menggunakan ijazah yang tidak asli yang menjadikan ia sebagai Kepala Desa Mondowe, yang seharusnya terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Mondowe, berakibat pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Mondowe pada tahun 2016 tidak seperti yang diharapkan berdasarkan perundang-undangan dan berikut akibat anggaran yang dikeluarkan oleh negara dalam proses pilkades tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale kepada Terdakwa tanggal 14 September 2017 NO. REG. Perkara: PDM-33/K.DALE/08/2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM BALUBITA bersalah telah melakukan tindak pidana *"memakai surat yang isinya tidak benar"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM BALUBITA, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan dengan perintah supaya terdakwa RUSTAM BALUBITA ditahan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. SURIN;
Dikembalikan kepada saksi SURIN;
 - 1 (Satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa RUSTAM BALUBITA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Majelis hakim Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara ini pada tanggal 26 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM BALUBITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. SURIN;
Dikembalikan kepada saksi SURIN.
 - 1 (Satu) lembar ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 Nopember 2017 dan Penuntut Umum pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Nopember 2017 sebagaimana ternyata akta permintaan banding masing-masing Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 244/Akta.B/2017/PN Pso;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN Pso, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor 244/Akta.B/2017/PN Pso;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Nopember 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2017, sehingga berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHP permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 244/Pid.B/2017/ PN Pso yang dimintakan banding, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : ===

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIMUDDIN SALASAH alias PAK ALI sebagai Kepala Desa Mondowe, terdakwa diketahui melampirkan foto copy ijasah SMP Paket B untuk melengkapi salah syarat menjadi Calon Kepala Desa Mondowe, pada bagian foto dalam fotocopy ijasah tersebut kabur dan saksi sempat ragu akan keaslian ijasah tersebut. Selanjutnya saksi sempat melaporkan hal ini kepada Camat Petasia Barat, namun tidak ada tanggapan. Selanjutnya saksi mengecek kepada Alfred A Tampira dan diperoleh penjelasan tanda tangan pada ijasah tersebut bukan tanda tangannya, kemudian fotocopy ijasah tersebut dicek kepada Drs. Jamaluddin Sudin selaku Kepala Dinas Pendidikan, dan diperoleh penjelasan tanda tangan yang tertera pada ijasah bukan tanda tangannya.

Menimbang, bahwa saksi dari panitia pemilihan kepala desa yang bernama Asman Malaga, LK, Arsyad Masakirang, Lisniati Makaru, menyatakan benar terdakwa melampirkan fotocopy ijasah SMP paket B yang bagian fotonya tidak jelas.

Menimbang, bahwa saksi Surin alias Mama Jesi pernah mengikuti ujian SMP Paket B melalui NOMPO (Alm), pesertanya sebanyak 20 orang, namun terdakwa tidak termasuk sebagai peserta yang mengikuti ujian Pake B.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan hasil Laboratorium Kriminastik No. Lab. 1740/DTF/V/2017 tanggal 02 Juni 2017, maka terdakwa terbukti secara sah fotocopy ijasah yang terdakwa lampirkan saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Mondowe adalah tida benar, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri atas kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 2(dua) bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa sudah sejak awal mempunyai niat jahat (*men rea*)

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempergunakan ijasah yang tidak benar itu (ijasah palsu) sebagai salah satu syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mondowe, disamping itu terdakwa sudah mengetahui ijasah/fotocopy ijasah tersebut tidak benar serta terdakwa menghendaki dengan mempergunakan ijasah yang tidak benar ini terdakwa lulus persyaratan, sehingga dapat melanjutkan proses selanjutnya, yakni lulus administrasi dan dapat melakukan kampanye menjadi Kepala Desa (*willen en wetten*).

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan dilantik sebagai Kepala Desa Mondowe, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tentu merugikan banyak pihak, terutama diantara sesama Calon Kepala Desa Mondowe. Juga merugikan keuangan Negara, sebab dengan terpilihnya terdakwa sebagai Kepala Desa Tahun 2016, berarti terdakwa mendapatkan gaji dan lain-lain, untuk itu Pengadilan Tinggi harus memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Oktober 2017 No.244/Pid.B/2017/PN.Pso yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2(dua) bulan tidaklah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan dalam masyarakat, dan mororie banding jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Poso haruslah diperbaiki hanya sekedar mengenai penjatuhan pidana dengan mengadili sendiri perkara in casu dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan seperti di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak citra pendidikan dalam program kejar paket B;
- Perbuatan terdakwa tidak patut dilakukan sebagai orang yang akan menduduki jabatan publik;
- Terdakwa sudah mempergunakan ijasah dan sudah menikmati penggunaan ijasah yang tidak benar itu, hanya untuk ambisi pribadi, yakni menjadi Kepala Desa.

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan patuh mengikuti persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memakai Surat Palsu Yang Menimbulkan Kerugian”**, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 26 Oktober 2017 yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2(dua) bulan tidaklah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan dalam masyarakat, dan memori banding Penuntut Umum dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Poso, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 263 (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 244/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 26 Oktober 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM BALUBITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor seri 18PB0400094 An. SURIN;

Dikembalikan kepada saksi SURIN.

- 1 (satu) lembar Ijazah paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor seri 18PB0400094 An. RUSTAM BALUBITA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **13 Pebruari 2018** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.** dan **H. ABDUL ROSYAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Pebruari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi **H. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.** dan

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Perkara Nomor 8/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL ROSYAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ZAINUDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

TTD

H. ABDUL ROSYAD, S.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047